

**STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS
BANYUMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH
*MUZAKKI***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

CHAIRUN NISSA RODJA

NIM. 1817204013

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chairun Nissa Rodja

NIM : 1817204013

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas
Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzzaki*

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
Saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Juni 2022



Chairun Nissa Rodja

NIM. 1817204013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI*

Yang disusun oleh Saudara **Chairun Nissa Rodja NIM 1817204013** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji


Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji


Mahardhika Cipta Raharja, SE., M.Si.
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 24 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Chairun Nissa Rodja NIM 1817204013 yang berjudul:

Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzakki*

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 13 Juni 2022

Pembimbing



Mahardhika C Raharja, SE., M Si

NIDN.2010028901

STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH *MUZAKKI*

Oleh: Chairun Nissa Rodja

NIM.1817204013

Email: Chairunnissarodja@gmail.com

ABSTRAK

Penurunan jumlah *muzakki* dimasa pandemi memberikan dampak bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas, sehingga diperlukan strategi sebagai upaya meningkatkan jumlah *muzakki*. Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas mereka hanya lebih menekan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai *nishab*. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *fundraising* zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan dua metode sebagai strategi yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Metode *direct fundraising* antara lain: Sosialisasi/edukasi dan jemput zakat. Adapun metode *indirect fundraising* yaitu: Apresiasi *muzakki*, sosialisasi melalui media sosial, dan bersinegri dengan pemerintah daerah. Pada penelitian ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi. Sedangkan solusi yang dilakukan BAZNAS yaitu bekerja sama dengan instansi-instansi sehingga terdapat intruksi bupati yang mewajibkan para ASN untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, namun hal ini masih dinilai belum maksimal karena masih banyak *muzakki* yang enggan dan menunda membayar zakat.

Kata Kunci : *Fundraising*, BAZNAS, Strategi, *Muzakki*, Zakat Profesi

BAZNAS Professional Zakat Fundraising Strategy Banyumas Regency In an Effort to Increase The Number Of Muzakki

By: Chairun Nissa Rodja

NIM.1817204013

Email: Chairunnissarodja@gmail.com

ABSTRACT

The decrease in the number of muzakki during the pandemic had an impact on BAZNAS Banyumas Regency, so a strategy was needed as an effort to increase the number of muzakki. At BAZNAS Banyumas Regency the only put more pressure on professional zakat funds from the State Civil Apparatus (ASN), even though what is meant by professional zakat is zakat imposed on someone who has a job of profession and earns in come that has reached the nishab. Therefore, the purpose of this study was to determine the professional zakat fundraising strategy at BAZNAS Banyumas Regency in an effort to increase the number of muzakki.

This research uses a descriptive type of qualitative approach. Data collected interviews, documentation, and observation.

The results of this study indicate that BAZNAS Banyumas Regency uses two methods as s strategy, namely direct fundraising and indirect fundraising. Direct fundraising methods include: Socialization/education and collecting zakat. The indirect fundraising methods are: Appreciating muzakki, socializing through sosial media, synergizing with local governments. In this study, there are obstacles faced by BAZNAS Banyumas Regency, namely the lack of public awareness of paying professional zakat. Meanwhile, BAZNAS's solution is to cooperate with agencies so that there are intrusions from the regent that require ASN to distribute their zakat to BAZNAS Banyumas Regency, but this is still considered not optimal because there are still many muzakki who are reluctant and delay paying zakat.

Keywords: Fundraising, BAZNAS, Strategy, Muzakki, Professional Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لغير	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	Furud

6. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَت	Ditulis	u'iddat
تَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan dengan segenap rasa cinta skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, dengan ridho dan atas izin-Nya penulis bisa kuat dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, senantiasa menjawab segala do'a hamba-Nya, dan memberi petunjuk dikala penulis kehilangan arah, memudahkan segala langkah penulis sehingga kini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Shalawat serta salam selalu dijunjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallahu 'alaihi Wasallam. Yang telah menjadi tauladan untuk selalu menjadi manusia yang baik dan berakhlak karimah.
2. Kedua orang tua, Ibu Nur Hafsa Dantagoa dan Bapak Mordjoli Moa Rodja yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Penulis memohon maaf jika belum bisa menjadi anak yang membaggakan, dengan selesainya skripsi ini penulis berharap menjadi awal dari upaya penulis membahagiakan kedua orang tua.
3. Kepada Paman (Alm) Ibrahim Kasiman, Bapa Abdurahman Arubusman, Mama Morkida Rodja, Bibi Morsita Rodja, Paman Mortaufik Moa Rodja yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Mohon maaf jika penulis sering merepotkan, penulis berharap dengan selesainya skripsi ini penulis dapat membalas segala kebaikan yang sudah diberikan.
4. Kepada Kakak dan adik penulis, Abang Ian, Kak Nur, Kak Nen, Kak Ical, Kak Non, Kak Rey, Nurul, Faisal, Satria, dan Hani, penulis berterima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan dengan berbagai bentuk. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan kelak akan dibalas oleh Allah SWT dengan hal baik pula.
5. Bapak Mahardhika C Raharja, S.E, M Si selaku pembimbing penulis, terima kasih banyak atas kesabaran dan segala ilmu yang telah diberikan. Tiada henti

maaf dari penulis karena telah banyak merepotkan, penulis berharap semoga Bapak selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani hidup.

6. Sahabat-sahabat penulis, Nur Ulfah Samudra Ningrum, S.KM, Aulia Darojatun S.Pd, Nurani Bunga Lestari, S.Pd dan Hanifah Nur Fitriyani S,Psi. Terima kasih telah menemani penulis selama ini, semoga kelak kita dapat bertemu dalam keadaan sukses.
7. Teruntuk Annisa Rizky, Mba Mala, dan Mba Iffah sahabat penulis yang telah banyak membantu, semoga kita terus bersahabat hingga tua nanti.
8. Harry potter (Dini, Nida, Keke dan sekecil Maryam) orang-orang penting dalam hidup penulis, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kita terus bersahabat hingga tua.
9. Crew LAZNAS Al Irsyad Purwokerto, Pak Samsul, Pak Surya, Pak Solikhin, Pak Rohmat, Pak Muh, Pak Mail, Mas Sugeng, Mas Afif, Mas Hamid, Mas Jalil, Mba Ayu, Mba Lilik, Mba Uswah terima kasih banyak telah mendukung dan menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini, semoga kalian semua selalu dalam lindungan-Nya.
10. Terkhusus Tim Marketing dan Komunikasi (Markom) Mas Aldi, Mas Eka, Mas Adam, Mas Afik, Ginda, Nurma, Mba Okti, dan Mba Nanda terima kasih banyak atas bantuan dan segala hal yang menghibur penulis selama ini, sehingga penulis selalu senang dan banyak tertawa karena kalian.
11. Teman-teman PPL ku Nur Lelaelisa, Kurniantari, Siti Auliatun Nasihin, dan Bagas Fajri Pradana yang sudah membantu dan mendukung penulis ketika proposal skripsi penulis hilang. Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya.
12. Terima kasih kepada Pondok Zakat dan Wakaf, LPM Obsesi, dan UKM KSiK sebagai tempat penulis untuk tumbuh dengan berorganisasi. Semoga semakin maju dan lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'la yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikkuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Alhamdulillah penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanu Wa Ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzakki*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di samping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihaka-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik dari moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag.,MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mahardhika C Raharja, SE., M.Si. Dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Laila Mugi H., SE., dan Segenap karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
10. Kedua orang tua Ibu Nur Hafsa Dantagoa dan Bapak Mordjoli Moa Rodja terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada Ibu dan Bapak.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis



Chairun Nissa Rodja

NIM. 1817204013


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi	11
1. Pengertian Strategi	11
2. Jenis-jenis Strategi	12
3. Penyusunan Strategi	13
4. Proses Strategi	14
B. <i>Fundraising</i>	14
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	14
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	16
3. Metode <i>Fundraising</i>	18
4. Ruang Lingkup <i>Fundraising</i>	19
C. Strategi <i>Fundraising</i>	20
D. Zakat Profesi	25
1. Pengertian Zakat Profesi	25
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Hikmah dan Manfaat Zakat	30
E. <i>Muzakki</i>	31
F. Kajian Pustaka	32

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Objek Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Uji Keabsahan Data	43
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas	45
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas	45
2. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas	45
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas	46
4. Tugas pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas	48
5. Program-program BAZNAS Kabupaten Banyumas	49
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Tingkat kemiskinan di Banyumas.....	1
Gambar 2 Jumlah <i>Muzakki</i> di BAZNAS Kabupaten Banyumas	5
Gambar 3 Perolehan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas	7
Gambar 4 Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas	47
Gambar 5 Website BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	54
Gambar 6 Instagram BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	54
Gambar 7 Pembahasan <i>Resume</i> Hasil Penelitian	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah ekonomi (Bhinadi, 2017). Kemiskinan bermula dari penerimaan masyarakat yang lemah, hal ini menunjukkan hilangnya aset pendapatan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan tempat tinggal. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Banyumas, yang menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah dengan peringkat ke lima belas. Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Banyumas ditelusuri kembali ke tahun 2017, ketika angka kemiskinan disana mencapai 17,05% kemudian turun menjadi 13,50% pada 2018 juga menurun ketika memasuki tahun 2019 yaitu 12,13%, kemudian menjadi naik di awal 2020 dengan 13,26% (Badan Pusat Statistika, 2020).



Sumber : Badan Pusat Statistika Banyumas

Gambar 1 Tingkat Kemiskinan di Banyumas

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas meningkat pada tahun 2020, seperti terlihat pada grafik, adalah akibat dari pandemi COVID-19. Banyak penduduk di Kabupaten Banyumas yang kehilangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan beragam kebijakan dan program yang telah diterapkan beserta sejumlah dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Kebijakan yang ada masih saja tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak inkonsistensi pada penerapannya membuat target dari program yang ada saat ini tidak tercapai. Dalam kondisi ini, diperlukan sistem pengurangan kemiskinan yang lebih luas, yang memandang kemiskinan tidak hanya dalam hal upah yang didapat per kapita, tetapi juga dari menurut pandangan dunia dan dalam fokus pada kebutuhan dari segi monete, sosial, budaya, dan geografis satu daerah. Islam sendiri memandang kemiskinan sebagai satu hal yang dapat melemahkan keyakinan, etika, dan daya adaptasi berpikir dalam keluarga dan masyarakat. Islam memandang ini sebagai risiko yang harus ditanggulangi (Josep, 2018).

Qardhawi (2005), kemiskinan memiliki potensi yang tinggi untuk menimbulkan masalah dan memerlukan pengentasan kemiskinan. Untuk alasan ini, Allah telah mensyariatkan zakat dan menjadikannya alasan bagi kelanjutan Islam di dunia dengan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mampu dan menyerahkannya kepada orang miskin atau membutuhkan untuk membantu memenuhi keperluan materinya. Pentingnya zakat dalam pengentasan kemiskinan tidak bisa diremehkan, baik dalam kehidupan Muslim maupun non-Muslim. Orang miskin dapat terlibat dalam kehidupan sosial dan memenuhi tanggung jawab keagamaan mereka juga berkontribusi pada pengembangan struktur masyarakat melalui zakat dengan begitu mereka juga memiliki kesan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu (Naulita, 2016).

Badan Zakat Nasional atau sering didengar dengan sebutan BAZNAS adalah badan yang berwenang dan adil yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dengan tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diumumkan sebagai lembaga pemerintah *nonstructural* yang bebas dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan cara ini, BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berdasarkan hukum Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Secara khusus BAZNAS sendiri memiliki empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.


Pada Setiap daerah, pemerintah telah mendirikan BAZNAS dengan tujuan selain agar masyarakat dapat lebih mengenal BAZNAS sebagai lembaga zakat bentukkan pemerintah juga agar masyarakat dapat lebih mudah membayarkan zakatnya di BAZNAS, melihat fungsi BAZNAS yang telah dijelaskan di atas (BAZNAS, 2020).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah juga membentuk BAZNAS di tiap daerah, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sebagai penyampai perintah hukum Islam yang tertuang pada al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60 dan 103 seperti halnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pengurus organisasi/lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas yang mempunyai kekuatan hukum, resmi, dan legal. Dibentuk dengan Surat

Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan surat keputusan Bupati Nomor 451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas periode 2017-2022. Dengan adanya surat pengesahan tersebut, maka pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS (BAZNAS, 2019).

BAZNAS Kabupaten Banyumas kini memiliki tiga puluh empat pegawai dengan satu pimpinan dan empat orang wakil pimpinan, kepengurusan ini adalah periode tahun 2017-2022. Awal tahun pertama periode ini berhasil memenuhi target dengan mencapai tujuh miliar dan saat pandemi tetap mampu meningkatkan target yaitu hasil dana zakat yang diterima mencapai sebelas miliar. Kinerja BAZNAS Kabupaten Banyumas dinilai bagus didukung dengan beberapa penghargaan yang telah diterima, salah satunya adalah Kategori Program Unggulan Pentasharufan, penghargaan tersebut didapatkan setelah tim penilai melakukan verifikasi lapangan (Umar, 2020).

Pada lembaga filantropi seperti BAZNAS Kabupaten Banyumas tentu memiliki *muzakki* sebagai pendukung program yang ada. Pada tahun 2017, Jumlah *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu 258 dan meningkat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 495 *muzakki*, di tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Banyumas meningkatkan jumlah *muzakki* hingga 503 *muzakki*. Namun, jumlah *muzakki* mengalami penurunan pada tahun 2020. Seperti yang disampaikan oleh Lela selaku Kepala Divisi *Fundraising*, bahwa di tahun 2020 *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas mengalami penurunan menjadi 438 dan hal ini tentu akan berdampak pada pengumpulan dana di BAZNAS Kabupaten Banyumas (Laila, 2021).



Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas


Gambar 2 Jumlah *Muzakki* di BAZNAS Banyumas

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Banyumas menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, begitupun yang terjadi pada para *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penghasilan *muzakki* yang tidak mencapai *nishab* membuat mereka tidak dapat membayar zakat profesinya. Penurunan jumlah *muzakki* di tahun 2020 ini karena maraknya wabah Covid-19.

Keberadaan lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas saat ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang membutuhkan, dengan penurunan jumlah *muzakki* tentu akan berpengaruh pula pada pengumpulan dana zakat. Hal ini menjadi pekerjaan tambahan bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk kembali meningkatkan jumlah *muzakki* (Bakir, 2021).

Zakat profesi adalah zakat yang dikarenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*. Sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak dapat dalam ajaran agama Islam, karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada hanya zakat mal (zakat harta). Zakat profesi juga tidak

dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila sudah memenuhi ketentuannya maka waib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. Zakat profesi sendiri masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, dimana beberapa ulama tidak setuju dengan adanya zakat profesi, salah satunya adalah penilaian dari Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin yang menyatakan bahwa dengan upah bulanan yang diterima oleh seorang secara konsisten lalu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tak ada kelebihan hingga bulan berikutnya, maka pada saat itu tidak ada zakat karena sebagian dari syarat zakat suatu harta adalah telah lewat *nishab* harta tersebut (Jalil, 2019). Qaradhawi adalah salah satu ulama yang sepakat dengan adanya zakat profesi, dimana beliau menyebutkan penghasilan atau profesi harus dikeluarkan zakatnya ketika diperoleh, asalkan sampai pada *nishab* setelah dikurangi hutang. Ketika hukum dari zakat profesi masih memberikan perbedaan pendapat, di BAZNAS Kabupaten Banyumas zakat profesi adalah zakat yang paling diandalkan, berdasarkan data di lapangan zakat profesi berperan besar terhadap pengumpulan zakat. Hasil wawancara menyebutkan perolehan dana zakat terbesar berasal dari zakat profesi dibandingkan dengan zakat lainnya, Laila selaku kepala *fundraising* menyebutkan bahwa sekitar 95% dana zakat berasal dari zakat profesi.



Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas

Gambar 3 Perolehan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Fundraising atau penghimpunan dana memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap eksistensi dan kemajuan sebuah lembaga. *Fundraising* lumrah ditemukan dalam badan sosial atau nirlaba. Pengumpulan dana, menurut Abdul Ghofur, merupakan kegiatan meyakinkan orang, lembaga, perusahaan, dan lainnya untuk membiayai program. Heyman dan Benner (1985) menyatakan bahwa *fundraising* tidak hanya perkara dalam menghimpun dana saja, tetapi tergantung pada manfaat apa yang terlihat setelah aktivitas *fundraising*. Teori *fundraising* yang digunakan berdasarkan penelitian di lapangan yaitu menggunakan teori milik Suparman (2009) menyebutkan *fundraising* adalah gerakan mengumpulkan dana dari aset orang, lembaga, maupun majelis hukum. Selain itu *Fundraising* juga merupakan salah satu *instrument* dalam memengaruhi kelompok atau calon *muzakki* supaya berkenan mengamalkan kebajikan, untuk itu ada dua metode *fundraising* yang dilakukan yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri menggunakan dua metode tersebut dalam melakukan pengumpulan dana zakat (Saputro, 2020).

Potensi zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas belum berkembang secara optimal dan diperlukan optimaslisasi dalam pengelolaan,

melihat jumlah *muzakki* yang belum stabil dimana terjadi kenaikan serta penurunan. Hal ini dikarenakan lembaga pengelola zakat yang menyangkut pola manajemen mulai dari aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, *monitoring*, serta evaluasinya. Dan permasalahan yang didapat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah mereka hanya lebih menekankan pada dana zakat profesi dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nishab.

Berdasarkan data dari hasil wawancara jumlah pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan tetapi dari jumlah pengumpulan dana zakat yang membayar zakat profesi dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh PNS sedangkan dari profesi lain yang membayar tidak termasuk PNS hanya 10% saja. Hasil wawancara yang dilakukan bersama ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas Bapak Umar mengatakan yang menjadi kendala pelaksanaannya zakat profesi itu sendiri adalah masih kurangnya pengetahuan tentang adanya zakat profesi ini, sehingga *muzakki* tidak membayar zakat, berdasarkan hasil potensi penerimaan dana zakat dari ASN di Kabupaten Banyumas sebanyak Rp.13.158 akan tetapi *muzakki* yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas belum mencapai angka tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan jumlah *muzakki*. Dengan meningkatnya jumlah *muzakki* tentu akan berpengaruh baik terhadap pengumpulan dana zakat yang ada. Selain itu perlunya strategi *fundraising* pada zakat profesi, melihat zakat profesi berperan besar pada pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul **“Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat**

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzakki*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah digambarkan, maka rencana permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah *muzakki*?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala untuk pelaksanaan zakat profesi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian, terdiri dari:

1. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat profesi.

Manfaat Penelitian, meliputi:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi di perpustakaan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat membantu bagi peneliti yang akan mengarahkan penelitiannya di bidang serupa.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai acuan dasar dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan zakat profesi
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dalam menentukan strategi *fundraising* yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah *muzakki*.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berbicara mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berbicara mengenai landasan teori dari kajian pustaka dan kerangka teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran BAZNAS Kabupaten Banyumas dan juga strateginya dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

BAB V PENUTUP

Adapun bagian dari penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Rafiudin (2015) menjelaskan bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti jenderal. Pada awalnya strategi berasal dari peristiwa peperangan yang merupakan suatu cara untuk menaklukkan musuh. Sampai akhirnya strategi menyatu dalam sebuah kata yang disimpulkan, dengan sebuah pemahaman yang berarti suatu taktik atau ide yang digunakan untuk semua kegiatan organisasi termasuk kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan agama (Rafiudin, 2015).

Kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diistilahkan dengan suatu siasat atau cara-cara prinsip dan taktik utama yang digabungkan dengan sempurna untuk melancarkan tugas manajemen. Menurut Siagian, strategi adalah kerangka kerja, susunan sistematika kerja yang dipilih atau digunakan untuk memanfaatkan dana, kecakapan, dan kemampuan yang ada serta dapat diprediksi dengan membawa perubahan ekologis (Syahrullah, 2018). Untuk situasi ini, melakukan pengumpulan dana yang baik diperlukan berbagai strategi dengan memanfaatkan dana ataupun daya yang ada dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai suatu cara atau taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya, dan tenaga yang tersedia sesuai dengan perubahann lingkungan yang ada (Qulsum, 2019).

Chandler (2005) dalam bukunya menyebutkan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sementara itu menurut Marrus, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai (Isnati, 2019).

Menurut Griffin (2000) strategi merupakan suatu rencana menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi, strategi digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan kebutuhan konsumen (Setiabudi, 2014).

Pada penelitian ini strategi yang sesuai adalah milik Siagian dimana strategi adalah kerangka kerja, susunan sistematika kerja yang dipilih atau digunakan untuk memanfaatkan dana, kecakapan, dan kemampuan yang ada serta dapat diprediksi dengan membawa perubahan ekologis serta suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Baznas Banyumas sebagai lembaga zakat, menggunakan strategi untuk mencapai tujuan dan dapat sesuai dengan sasaran.

2. Jenis-Jenis Strategi

Strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan dikaitkan dengan organisasi perusahaan (hal yang dimaksud perusahaan adalah yang berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha dalam suatu wadah organisasi perusahaan) maka strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok strategi yaitu:

a. *Corporate Strategi*

Corporate Strategi yaitu menentukan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (*growth*), dapat dilakukan secara internal dengan melakukan investasi dalam perluasan atau secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis (Ritonga, 2018).

b. *Bussines Strategi*

Bussines Strategi yaitu suatu strategi yang dibuat pada level *bussines* unit, divisi atau *product level* dan strateginya lebih ditekankan pada posisi bersaing pada produk atau jasa perusahaan di dalam suatu industri tertentu atau pada bagian tertentu.

c. *Functional Strategi*

Functional Strategi yaitu strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan, misalnya strategi marketing, strategi keuangan dengan tujuan menciptakan kompetensi keunggulan bersaing (*competitive advantage*) (Suci, 2015).

3. **Penyusunan Strategi**

Perusahaan atau suatu lembaga mempersiapkan sebuah strategi untuk memenangkan suatu persaingan bisnis yang dijalankan, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan atau lembaga dalam jangka panjang.

4. Proses Strategi

Apabila penyusunan suatu strategi diketahui prinsipnya secara umum, bagaimana strategi dilakukan, setidaknya proses strategi dibagi menjadi beberapa yaitu:

- a. Perencanaan Strategi (*Strategic Planning*) yaitu proses yang mencakup dari mulai penentuan hingga penyusunan strategi.
- b. Implementasi Strategi yaitu suatu proses yang mencakup berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendali atas implementasi.
- c. Evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah, karena dalam hal ini pemimpin harus benar-benar mengetahui alasan-alasana strategi-strategi tertentu dapat dilaksanakan dengan baik.

B. *Fundraising*

1. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan suatu cara atau upaya yang digunakan dalam proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam mengadakan sinergi program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dijelaskan oleh Abdul Ghofur tentang *fundraising*, beliau menambahkan bahwa dana yang berasal dari dermawan akan diatur oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang dipercayakan (Ghofur, 2018).

Abdul Ghofur dalam bukunya menjelaskan bahwa, *fundraising* merupakan suatu metode yang tergabung dari berbagai pemikiran yang berasal dari produk yang ditawarkan, yang umumnya disebut dengan program. Produk *fundraising* sering kali bukan untuk memenuhi

kebutuhan atau keinginan calon konsumen, akan tetapi fundraising lebih ke arah memberikan pemahaman dan ketertarikan kepada konsumen terhadap produk yang di tawarkan, sehingga dibutuhkan dorongan yang lebih besar untuk mempersuasi kepada calon dermawan. Ketertarikan calon dermawan dalam mendanai program yang disajikan oleh *fundraiser* sering kali bukanlah karena mereka membutuhkannya, tetapi karena mereka memahami nilai yang disajikan oleh sebuah program (Ghofur, 2018).

Sementara, menurut Suparman (2009) *fundraising* merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mengumpulkan harta dari perseorangan, lembaga, maupun badan hukum lainnya. *Fundraising* juga di pahami sebagai suatu proses untuk menarik perhatian masyarakat umum atau para calon *muzakki* dengan tujuan agar mereka mau menyerahkan atau mau bersedekah dengan cara menyisihkan sebaian hartanya untuk di zakatkan dan disedekahkan. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Interaksi ini meliputi kegiatan, yang bertujuan untuk mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut diperbolehkan.

Kegiatan penggalangan dana Zakat meliputi lima tujuan utama yaitu penggalangan dana, penggalangan dana donatur, pengumpulan simpatisan atau simpatisan, membangun citra lembaga (*Brand Image*), dan memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada donatur. (Sani, 2010). Jadi berdasarkan pengertian di atas, *fundraising* adalah proses pengumpulan dana melalui berbagai cara agar calon *muzakki* dapat tertarik memberi pada lembaga tersebut (Susilawati, 2018).

Fundraising menurut bahasa yaitu penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundrasing* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menggalang dana dari

masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang kemudian akan disalurkan dan didayagunakan kepada *mustahik*. Abdul Ghofur menyebutkan bahwa fundraising merupakan teknik menyampaikan gagasan dari produk yang ditawarkan, lazimnya disebut dengan program. Produk *fundraising* sering kali bukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan calon konsumen sehingga dibutuhkan energi lebih besar untuk persuasif kepada calon donator. Ketertarikan calon donator dalam mendanai program yang ditawarkan oleh *fundraiser* sering kali bukanlah karena mereka butuh, namun karena mereka memahami nilai yang ditawarkan oleh setiap program (Ghofur, 2018).

Pada penelitian ini teori *fundraising* yang digunakan adalah milik Suparman dimana menekankan *fundraising* sebagai upaya mempengaruhi, membujuk, dan merayu calon konsumen menggunakan dua metode yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising* seperti yang digunakan pula oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Peneliti tertarik dengan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising* yang telah digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas namun masih memiliki kendala sehingga pada satu tahun lalu jumlah *muzakki* justru menurun, hal ini menarik perhatian peneliti terhadap keefektifan kedua metode tersebut (Suparman, 2021).

2. Tujuan *Fundraising*

a. Menghimpun Dana

Tujuan utama dalam *fundraising* adalah menghimpun dana, hal ini yang menjadi alasan mengapa di suatu lembaga zakat harus ada fundraising, karena kita tahu bahwa dana adalah salah satu kunci dari keberhasilan suatu lembaga. Namun dalam *fundraising* tidak hanya mengumpulkan uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk

didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang pun sangat penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan sebuah lembaga (Aan Zainul, 2019).

b. Menghimpun Donatur

Tujuan selanjutnya yaitu, menghimpun donatur atau meningkatkan jumlah *muzakki*. Amil yang melaksanakan penggalangan dana harus memperbanyak jumlah *muzakki* dan mempertahankan *muzakki* yang ada. Dana yang ada berasal dari para *muzakki*, maka dari itu suatu lembaga diharuskan menambah jumlah *muzakki* jika ingin meningkatkan dana yang diterima (Ghofur, 2018)

Donatur umumnya belum memahami program yang dijalankan, sehingga *fundraiser* dapat menarik perhatian mereka dengan menjelaskan kepada donator tentang produk atau program yang ditawarkan dengan semenarik mungkin. Sehingga donatur tertarik untuk membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut.

c. Membangun Citra Lembaga (*Brand Image*)

Tjiptono (2011), *Brand Image* merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek berdasarkan memori konsumen tentang suatu produk sebagai dampak dari apa yang dirasakan oleh seorang terhadap merek tersebut. Perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu merek akan membentuk citra tersebut dan akan tersimpan dalam memori konsumen. Dan konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu merek, akan memungkinkan untuk melakukan pembelian terhadap suatu

produk. Apabila citra merek suatu produk sudah buruk, maka akan menjadi kecil presentase konsumen akan tergerak hatinya untuk menggunakan produk itu kembali.

Kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh suatu lembaga akan memengaruhi citra lembaga tersebut. *Fundraising* merupakan garis pertama yang akan melakukan penyampaian informasi dan interaksi publik. Dari hasil interaksi ini, maka akan terbentuklah sebuah citra lembaga dalam fikiran masyarakat. Dimana citra ini harus meninggalkan kesan dan dampak positif karena akan menjadi bahan penilaian masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika suatu lembaga ingin menarik perhatian donatur sehingga mereka tertarik untuk menggunakan lembaga tersebut, maka diperlukan upaya dalam membangun citra yang baik pada ingatan donatur.

d. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Kepuasan donatur menjadi hal yang cukup krusial bagi sebuah lembaga zakat. Hal ini berkaitan dengan kemauan para *muzakki* dalam menyalurkan dana zakatnya. Semakin puas para *muzakki* dengan layanan suatu lembaga dana zakat, maka akan semakin memungkinkan bagi mereka untuk menyalurkan kembali dananya di lembaga yang sama. Kedepannya, informasi mengenai kepuasan tersebut akan sampai kepada masyarakat dan meningkatkan citra lembaga zakat tersebut.

3. Metode *Fundraising*

Metode merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat (Suparman, 2021). Secara umum, metode *fundraising* ini terbagi menjadi dua jenis antara lain :

a. Metode penggalangan dana langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini merupakan salah satu teknik penggalangan dana dimana metode ini mengedepankan interaksi langsung dengan *muzakki*. Melalui metode ini, *fundraiser* akan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai media kepada masyarakat. Dengan cara ini, para *muzakki* akan dengan mudah memberikan respon dan melakukan interaksi terkait penyaluran dana zakat. Sebagai bentuk konfirmasi, pihak *fundraiser* akan kembali menghubungi *muzakki*. Contoh dari metode ini yaitu: *Direct Mail*, *Advertising*, *Telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Metode penggalangan dana tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini merupakan metode dengan cara yang tidak adanya keterlibatan langsung *muzakki*. Contoh dari penerapan metode ini seperti kegiatan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga tanpa berorientasi pada transaksi sekaligus, misalnya: mengadakan event, melalui perantara, membangun kerjasama antar lembaga, dan lain-lain.

4. Ruang Lingkup *Fundraising*

Ruang lingkup *fundraising* sangatlah luas serta mendalam, pengaruhnya begitu signifikan bagi keberadaan dan pertumbuhan suatu lembaga (Supermen). Maka diperlukan substansi dari *fundraising* itu sendiri, yaitu:

a. Motivasi

Motivasi merupakan rangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan serta alasan yang mendorong *muzakki* untuk memberikan hartanya. Dalam hal ini *fundraiser* hendaknya melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan

promosi, guna menumbuhkan kesadaran pada calon *muzakki* terkait pentingnya berzakat serta agar kedepannya mereka dapat tetap melaksanakan kegiatan berzakat.

b. Program

Suatu kegiatan pemberdayaan dan implementasi visi-misi yang jelas dari lembaga zakat sehingga masyarakat yang hartanya sudah mencapai nishab tergerak hatinya untuk menyalurkan zakatnya. Program-program ini harus dikemas dengan semenarik mungkin dan menggambarkan citra dari lembaga, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah *muzakki*.

c. Metode *Fundraising*

Metode *fundraising* merupakan bentuk atau model dan cara yang digunakan suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus bisa memberikan dampak berupa kepercayaan, kemudahan, dan manfaat lebih bagi masyarakat khususnya *muzakki*. Selain itu metode yang digunakan harus mempertimbangkan kepuasan *muzakki*, dengan begitu lembaga zakat dapat menarik perhatian para *muzakki*.

C. Strategi *Fundraising*

Menurut Solihin (2012), kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*” yang berasal dari “*Stratus*” yang berarti militer dan “*ag*” berarti memimpin. Sedangkan menurut Fatah (2010) berpendapat bahwa strategi adalah langkah-langkah sistematis dan sistemis dalam melakukan rencana secara menyeluruh (makro) atau berjangka panjang dalam mencapai tujuan (Ahmad, 2020).

Sementara itu *fundraising* secara bahasa yaitu penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah fundraising merupakan upata atau proses kegiatan dalam rangka menggalang dana dari masyarakat baik individu, kelompok, ataupun organisasi yang kemudian akan disalurkan dan didayagunakan kepada mereka yang berhak menerima atau dikenal dengan sebutan mustahik.

Strategi *fundraising* merupakan suatu tindakan yang sudah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, strategi *fundraising* bertujuan untuk menemukan metode yang tepat agar memperoleh hasil yang terbaik dari upaya penggalangan dana.

Dana zakat merupakan dana sosial, *muzakki* atau wajib zakat memiliki ketentuan atau syarat tertentu sehingga orang-orang tertentu saja yang menjadi target *fundraising* zakat. Namun hal tersebut bukan hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan orang-orang yang saat ini belum wajib berzakat, pada lain kesempatan akan naik derajatnya menjadi wajib zakat. Oleh karenanya, edukasi, komunikasi dan *marketing* lembaga zakat tidak bisa dilepaskan dari aktivitas fundraising dan maka dari itu untuk mencapai berkembangnya serta majunya lembaga zakat diperlukan strategi yang inovatif serta efisien guna meningkatkan daya tarik dan citra yang baik di masyarakat umum, sehingga memudahkan ketika mencari donatur yang secara terus menerus untuk melaksanakan setiap program yang ada.

Strategi *fundraising* merupakan bagian dari pendekatan guna mencapai tujuan lembaga zakat. Sejalan dengan Kettner (2002) pendanaan yang dilakukan oleh lembaga sosial telah dirumuskan sesuai dengan tujuan lembaga (Susilawati, 2018). Strategi penggalangan dana yang umum diterapkan oleh lembaga sosial meliputi:

1. *Strategi Dialogue Fundraising*, merupakan strategi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Strategi berasal dari Eropa termasuk strategi yang masih baru di kalangan *fundraiser*. Saat ini diterapkan di kalangan masyarakat, strategi ini cukup efektif dalam menarik perhatian masyarakat untuk mendukung lembaga sosial. Dalam strategi ini terdapat interaksi dan keterlibatan secara langsung antara calon donatur dan *fundraiser* usai *fundraiser* mempresentasikan program atau produk dari lembaga dan mengajak mereka untuk berdonasi. Umumnya strategi ini diterapkan di ruang publik seperti jalan raya, karena dinilai cukup strategis untuk mendekati dan mengajak orang agar dapat berkomunikasi.

Adapun jenis *strategi dialogue fundraising* yaitu:

- a. Perseorangan, dilakukan dengan beberapa cara yang diantaranya tatap muka, memberikan surat, mengadakan sosialisasi, kegiatan khusus, prentasi *door to door*, dan iklan berbasis layanan masyarakat.
- b. *Private site fundraising*, kegiatan *fundraising* ini biasa dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan, atau bisa juga pada event tertentu, seperti kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kegiatan penggalangan dana beroperasi dari tempat seperti promosi.
- c. *Workplace fundraising* atau penggalangan dana di tempat kerja. Penggalangan dana ini mengajak seluruh karyawan yang bekerja untuk berdonasi pada program yang ditawarkan.

Selain itu, keterampilan *fundraiser* tersebut dapat meningkatkan performa lembaga untuk mendapatkan sumber dana dalam menjalankan program dan kegiatan. Dalam hal ini lembaga perlu membekali para *fundraiser* dalam berinteraksi secara langsung dan mengajak masyarakat untuk menjadi donator dengan menggunakan empat tahapan, diantaranya yaitu:

a. *Approach* (Pendekatan)

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang *fundraiser* yaitu memulai pendekatan dengan cara memberhentikan calon donator. Untuk memberhentikan calon donator ini, *fundraiser* tidak dapat memberhenti semua calon donator yang lewat tetapi *fundraiser* melihat target sasaran yang tepat sesuai ditetapkan oleh lembaga yaitu calon donator yang usianya diatas 21 tahun dan mempunyai penghasilan cukup.

b. *Introduction* (Pembukaan)

Setelah melakukan pendekatan dengan calon donatur, kemudian *fundraiser* memperkenalkan diri dan profil dari lembaga kepada calon donatur.

c. *Program presentasion* (Presentasi program)

Setelah melakukan perkenalan dengan calon donator, kemudian *fundraiser* mempresentasikan program-program lembaga, seperti program social kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pertama *fundraiser* menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat saat ini. Kedua, *fundraiser* menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, setelah menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan tersebut, *fundraiser* menjelaskan hasil yang sudah di capai oleh lembaga zakat dalam mengatasi solusi dari permasalahan tersebut.

d. *Asking* (Mengajak untuk berdonasi)

Kemudian, pada tahapan ini *fundraiser* mengajak calon dnatur untuk berpartisipasi melakukan donasi di lembaganya dan dijelaskan pula cara berdonasi pada lembaga tersebut.

e. *Closing* (Penutup)

Terakhir penutupan (*closing*), dalam hal ini berdasarkan pengamatan dialog yang dilakukan *fundraiser* yaitu mengucapkan terima kasih kepada donator atas waktunya yang telah diberikan dan untuk dapat berpartisipasi menjadi donator pada lembaga zakat.

Dari pernyataan tersebut sebagaimana yang dikemukakan Sargeant (2010) bahwa tahapan seorang penggalang dana dalam melakukan kegiatan *fundraising* dengan menggunakan strategi *dialogue fundraising* ini, diantaranya yaitu komunikasi, penyampaian pesan, presentasi, dan penggambaran penerima manfaat.

2. *Strategi Corporate Fundraising*, merupakan strategi dengan membangun pengembangan organisasi pelayanan social dan berkerjasama dengan perusahaan yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam strategi ini pula, lembaga sosial membangun kemitraan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan lembaga. Dengan begitu lembaga sosial bersinegri bersama perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.
3. *Strategi Multichanel Fundraising*, menggunakan strategi ini bertujuan dalam memperbesar sumber pendanaan yang diperoleh dan sebagai langkah antisipasi bila salah satu strategi *fundraising* lainnya tidak berfungsi secara efektif. Norton dan Culshaw (2000) menyebutkan bahwa lembaga sosial memanfaatkan peluang dalam mengembangkan strategi penggalangan dana untuk memperoleh sumber pendanaan dari berbagai macam startegi *fundraising*. Adapun beberapa cara dalam strategi *multichannel fundraising* adalah sebagai berikut:
 - a. *Telemarketing* atau *telefundraising* adalah cara lembaga yang dilakukan melalui telepon. Dalam hal ini, lembaga mendapatkan

kontak masyarakat salah satunya ketika mereka telah mengisi biodata dari kegiatan yang dibuat oleh lembaga sosial. Melalui pengisian biodata diri, tim telefundraising akan melakukan komunikasi melalui telepon dengan memberikan informasi tentang program yang ada.

- b. *Online fundraising* atau *digital fundraising* ini terkait dengan kegiatan *fundraising* secara online. Masyarakat dapat berdonasi secara online melalui website lembaga. Strategi termasuk sangat mudah dan sangat ramah bagi masyarakat kita yang semakin maju.
 - c. *Crowdfunding* atau biasa disebut pembiayaan kelompok atau bersama adalah praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik dalam ide bisnis atau kegiatan lainnya yang dananya dikumpulkan melalui sumbangan masyarakat dan sering kali mendapatkan imbalan dalam bentuk sumbangan barangan atas jasa.
 - d. *Community fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan komunitas tertentu dan hasil dari kegiatan tersebut, diberikan kepada lembaga sosial untuk digunakan pada program-program yang ada.
4. Strategi *Retention and Development Donor*, lembaga sosial harus memperhatikan penggunaan strategi untuk menjaga dan mengembangkan hubungan dengan donatur. Sehingga, penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga sosial dapat menjaga loyalitas dan kepercayaan donator terhadap lembaga.

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Dalam istilah bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi dikenal dengan sebuah istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah*, atau

zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Zakat profesi sendiri tidak sama dengan zakat lainnya. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh seseorang sejak yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yang dilakukannya atau zakat yang diberikan dari sumber usaha usaha atau penghasilan tertentu dari suatu jabatan jangka panjang dengan kemampuan tertentu berupa gaji atau honorarium (Bakier, 2021).

Menurut Qardhawi (2005) ada dua jenis pekerja yang mendapatkan uang. Pertama, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain dan berkat mengandalkan kecekatan tangan dan otak. Honor yang diterima melalui usaha tersebut merupakan suatu penghasilan yang bersifat profesional seperti contohnya profesi dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu. Lalu jenis pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang di bawah pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun perusahaan dengan penghasilan berupa upah, gaji, atau honorarium. (Akbar, 2018).

Zakat hasil jasa (profesi) atau bahasa arabnya *zakah kasb al-'amal*. Kata profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu.

Zakat profesi menurut Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau dengan lembaga lain, yang mendantangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum berzakat). Penentu nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas serta zakat perak, untuk nishab dianalogikan

pada zakat pertanian yang senilai 653 kg padi/gandum atau senilai 520 kg beras.

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran agama Islam, karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah yang ada hanya zakat mal (zakat harta). Zakat profesi juga tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seorang apabila sudah memenuhi ketentuannya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesi.

Kewajiban zakat profesi dapat dipahami bahwa adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang kafir yang lemah dalam mendapatkan bahan makanan pokok dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuan dalam berusaha dan khusus untuk usaha tertentu berkaitan dengan profesi seseorang maka wajib mengeluarkan zakat profesinya yang berlandaskan hukum (Hannani, 2017).

Namun, teori zakat profesi yang digunakan yaitu milik Qardhawi dimana disebutkan bahwa seseorang yang dikenakan zakat profesi apabila ia memiliki penghasilan dengan bergantung kepada seseorang atau gaji ataupun usaha yang mengandalkan keahlian tertentu seperti penjahit. Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri, menerima zakat dari *muzakki* yang memiliki penghasilan dari gaji mereka seperti ASN, namun penerimaan dana zakat profesi mayoritas didapatkan hanya dari para ASN sedangkan banyak masyarakat dengan pekerjaan tertentu seperti penjahit ataupun pengusaha namun masih sedikit yang membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Hal ini mendorong

peneliti untuk mengamati kendala BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana zakat profesi.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga dan hukumnya adalah fardlu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (٤٣)

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah : 43).

Surah Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan perintah wajib untuk melakukan sholat dan membayar zakat. Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, berapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil material yang diperoleh adalah berkat bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak. Dalam ayat ini menegaskan bahwa perintah sholat merupakan pertanda hubungan baik kepada Allah SWT dan zakat merupakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya system zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah : 103).

Dari ayat diatas Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang yang bertaubat, dimana sedekah dapat membersihkan kita dari dosa, kekikiran dan juga dapat mengangkat derajat kita disisi Allah SWT. Serta berdo'a lah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya do'a itu dapat memberi ketenangan dan menentramkan hati. Allah SWT maha mendengar do'a dan maha mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat.

Menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, menyatakan bahwa:

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Hukum:

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Waktu Menunaikan Zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima gaji atau honor dan sudah mencapai nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan akan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika

penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dengan kadar zakat penghasil 2.5 %.

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap penetapan Allah SWT pasti memiliki fungsi dan hikmah masing-masing. Seperti fungsi dan hikmah dari penetapan zakat profesi, diantaranya adalah:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta yang kita miliki menjadi aman, Karena kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kerawan di masyarakat.
- b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin, apabila seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan. Namun, apabila orang tersebut tidak memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit membantu kebutuhan hidup.
- c. Membersihkan *muzakki* dari sifat-sifat tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karena orang *mu'min* yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Adapun manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- b. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

- c. Menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

E. Muzakki

Muzakki ialah orang yang membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. (Siti Zulaikha, 2019).

Untuk menjadi *muzakki* sendiri harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut (BAZNAS, 2018):

- a. Beragama Islam

Membayar zakat hanya diwajibkan untuk golongan orang Islam. Dalam Hadist Rasulullah SAW menyampaikan, “Abu Bakar Shidiq berkata, “*inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin*” (HR. Bukhari).

- b. Merdeka

Syarat yang penting ketika orang akan membayar zakat maka orang tersebut harus tergolong orang yang merdeka, hamba sahaya tidak perlu berzakat. Selain itu merdeka disini berarti juga tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).

Wajibnya zakat disyariatkan, merdeka (Arifin, 2016).

- c. Milik Penuh

Syarat orang yang akan berzakat yaitu harta yang dizakatkan haruslah harta milik orang tersebut atau milik kelompok (syirkah). Yang dimaksud milik menurut mazhab syafi’I ialah dimiliki secara penuh. Jadi, apabila kepemilikan itu belum sempurna maka ia tidak wajib zakat. Misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut (Arifin, 2016).

d. Mencapai *Nishab*

Nishab atau batas kena zakat, adalah kadar tertentu sesuatu yang terkena wajib zakat. Sedangkan, ukuran nishab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakatkan (Jalil, 2019).

e. Telah *Haul*

Harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya adalah yang telah dimiliki selama satu tahun penuh atau telah sampai pada *haul*.

Muzakki adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk membayar zakat, *Muzakki* yang telah memenuhi syarat wajib hukumnya untuk berzakat. Selain untuk membersihkan atau mensucikan harta para *muzakki*, zakat juga membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Jumlah *muzakki* yang menurun tentu menjadi tugas besar bagi sebuah lembaga, karena suatu lembaga sangat membutuhkan dana untuk kemajuan lembaga dan program yang ada, dana-dana tersebut berasal dari *muzakki*. Maka dari itu apabila jumlah *muzakki* menurun tentu akan berdampak besar bagi penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gerakan untuk mendalami, memperhatikan, melihat, dan membedakan informasi. Kajian pustaka akan mendorong perspektif dasar tentang penelitian yang telah selesai dan penting dengan eksplorasi yang sedang atau akan kita lakukan. Berikutnya adalah kajian pustaka peneliti (Sugiyono, 2017).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yana Priyana pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)”. Dalam hasil penelitian ini difokuskan pada pengumpulan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukabumi (Priyana, 2020).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki penelitian yang sama seperti apa yang akan diteliti penulis ialah sama-sama meneliti terkait

zakat profesi. Yang membedakan dalam penelitian tersebut selain lokasi penelitian adalah dimana peneliti tersebut memfokuskan penelitiannya pada Pegawai Negeri Sipil di Sukabumi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aan Zainul, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin pada tahun 2019 dengan judul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara”. Dari hasil penelitian ini adalah zakat profesi merupakan salah satu zakat mal yang harus dikeluarkan, namun masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat di Jepara, kendala yang dihadapi oleh OPZ Jepara adalah masih rendahnya tingkat pemahaman zakat masyarakat dan masih sedikitnya tenaga amil zakat (Aan, 2019).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki penelitian yang sama dengan yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti strategi *fundraising* zakat profesi. Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah peneliti menjadikan zakat profesi sebagai upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Yusfi Ali Sutoni Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Manajemen *Fundraising* Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi”. Dalam hasil penelitian ini menyebutkan pada tahun 2016 BAZNAS Banyuwangi memperoleh 1,9 milyar dan pada tahun 2017 memperoleh 2,2 milyar, hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan yang didapatkan belum sesuai dengan potensi yang dimiliki (Sutoni, 2018).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, terdapat kesamaan yaitu meneliti tentang *fundraising*. Yang membedakan adalah peneliti tersebut menitikberatkan penelitiannya implementasi manajemen *fundraising*, sedangkan penulis meneliti terkait strategi *fundraising* zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anggi Nasrulloh pada tahun 2018 dengan judul “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada BAZNAS Pusat”. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Pusat masih kurang (Syahrullah, 2018).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan dimana sama-sama berupaya meningkatkan *muzakki*. Yang membedakan adalah peneliti di atas berupaya meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS Pusat sedangkan penulis berupaya meningkatkan jumlah *muzakki* di BAZNAS Banyumas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muslihatun Suriani pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada BAZNAS Kota Mataram”. Hasil dari penelitian ini adalah potensi zakat di BAZNAS kota Mataram yang memiliki potensi cukup besar namun memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya rasa kepercayaan *muzakki* pada Baznas kota Mataram (Suriani, 2017).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan dimana sama-sama berupaya meningkatkan *muzakki*. Yang membedakan adalah peneliti di atas berupaya meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap Baznas Pusat sedangkan penulis berupaya meningkatkan jumlah *muzakki* di Baznas Banyumas.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Noviana pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Efektifitas Penerapan Strategi Pengumpul Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Bagi Peningkatan Jumlah *Muzakki* di BAZNAS Kota Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan seberapa efektif strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah bagi peningkatan jumlah *muzakki* pada Baznas kota Semarang (Noviana, 2016).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan yang dimana peneliti sama-sama meneliti terkait strategi pengumpulan dana atau *fundraising*. Yang membedakan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada analisis efektifitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan, penulis hanya menitikberatkan pada zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (BAZIS) DKI Jakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah kurang pemahaman dan kepercayaan *muzakki* pada BAZIS DKI Jakarta (Alhaqqe, 2017).

Dari literatur di atas berupa jurnal ilmiah, memiliki persamaan yang dimana sama-sama meneliti terkait strategi sekaligus upaya dalam meningkatkan jumlah *muzakki*. Yang berbeda adalah dimana peneliti tersebut memberatkan pada strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam upaya meningkatkan kepercayaan *muzakki*, sedangkan penulis meneliti pada strategi *fundraising* zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yana Priyana (2020) “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)”	Memiliki penelitian yang sama dengan yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tentang zakat profesi	Yang membedakan dalam penelitian tersebut selain lokasi penelitian adalah dimana peneliti tersebut lebih memfokuskan penelitiannya pada Pegawai Negeri Sipil.

2.	Aan, dkk (2019) “Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara”.	Memiliki penelitian yang sama dengan yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti strategi <i>fundraising</i> zakat profesi.	Yang membedakan dalam penelitian tersebut adalah peneliti menjadikan zakat profesi sebagai upaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> .
3.	Sutoni (2018) “Implementasi Manajemen <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Jumlah <i>Muzakki</i> Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi”.	Terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang <i>fundraising</i> .	Yang membedakan adalah peneliti tersebut menitikberatkan penelitiannya implementasi manajemen <i>fundraising</i> , sedangkan penulis meneliti terkait strategi <i>fundraising</i> zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> .
4.	Syahrullah (2018) “Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan <i>Muzakki</i> Pada BAZNAS Pusat”	Memiliki persamaan dimana sama-sama berupaya meningkatkan <i>muzakki</i> .	Yang membedakan adalah peneliti diatas berupaya meningkatkan kepercayaan <i>muzakki</i> terhadap BAZNAS Pusat sedangkan penulis berupaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

5.	Suriani (2017) “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan <i>Muzakki</i> Pada BAZNAS Kota Mataram”	Memiliki persamaan dimana sama-sama berupaya meningkatkan <i>muzakki</i> .	Yang membedakan adalah peneliti diatas berupaya meningkatkan kepercayaan <i>muzakki</i> terhadap BAZNAS Pusat sedangkan penulis berupaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> di BAZNAS Kabupaten Banyumas.
6.	Noviana (2016) “Analisis Efektifitas Penerapan Strategi Pengumpul Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Bagi Peningkatan Jumlah <i>Muzakki</i> di BAZNAS Kota Semarang”	Memiliki persamaan yang dimana peneliti sama-sama meneliti terkait strategi pengumpulan dana atau <i>fundraising</i> .	Yang membedakan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada analisis efektifitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan, penulis hanya menitikberatkan pada zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> .
7.	Alhaqqe (2017) “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan <i>Muzakki</i> Pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (BAZIS) DKI Jakarta”	Memiliki persamaan yang dimana sama-sama meneliti terkait strategi sekaligus upaya dalam meningkatkan <i>muzakki</i> .	Yang berbeda adalah dimana peneliti tersebut memberatkan pada strategi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam upaya meningkatkan kepercayaan <i>muzakki</i> , sedangkan penulis meneliti pada strategi <i>fundraising</i> zakat profesi dalam upaya meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dimana menggabungkan informasi dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*), sumber data primer, data sekunder, dan prosedur pengumpulan informasi lebih banyak pada observasi yang jujur atau tersamar, dimana peneliti mengatakan secara langsung bahwa ia sedang melakukan penelitian, selain itu peneliti juga menggunakan *in depth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Taylor dan Bogdan (1988), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menciptakan informasi yang berbeda tentang perilaku, bahasa lisan, dan penyusunan individu. Sementara menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui (Hadi, 2010).

Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan penelitian perpustakaan (*library research*) dimana peneliti akan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan catatan-catatan lainnya yang melibatkan dengan subjek yang ada. Peneliti akan mengarahkan studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Setiap informasi yang diperoleh akan dikumpulkan. Temuan dari menganalisis data tersebut akan diperkenalkan dalam bentuk kalimat lengkap.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Masjid No.9, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian

ini dilakukan sejak bulan April 2021 ditargetkan selesai pada Maret 2022 (BAZNAS, 2018).

C. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer merupakan bahan yang diperoleh dari sumber pokok, yaitu interpretasi langsung atau informan. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan informan yang berkaitan dengan minat yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dan wawancara ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Informan adalah Pimpinan, Kepala Divisi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan *Muzakki* yang membaya zakat ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Sekunder

Informasi yang didapatkan tidak secara langsung dari narasumber dikenal dengan data sekunder, informasi itu didapat dari pihak ketiga (Sugiyono, 2017). Data sekunder diperoleh dari literatur atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan berhubungan pada apa yang akan diteliti, seperti buku ataupun jurnal yang menyangkut strategi *fundraising* zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Strategi *Fundraising* Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*, dari objek tersebut peneliti akan meneliti strategi yang dapat digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Selain itu, pada penelitian ini subjeknya adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas, sebagai lokasi yang akan diteliti beserta Pimpinan, Kepala *Fundraising*, dan *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai informan untuk mendukung data yang diperoleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) wawancara merupakan diskusi antara dua orang dimana mereka saling menyamapaikan data dan ide melalui tanya jawab untuk membangun hubungan dalam masalah tertentu. Peneliti akan mempelajari lebih lanjut tentang individu melalui wawancara, yang dapat membantu menganalisis peristiwa atau kejadian yang tidak terlihat melalui pengamatan. Narasumber pada penelitian ini adalah staff ahli pada bidang yang akan diteliti oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Pertanyaan mencakup metode *fundraising* apa yang digunakan di BAZNAS Kabupaten Banyumas apakah seperti teori yang digunakan oleh peneliti atau tidak serta menanyakan kendala dalam menghimpun dana zakat profesi dan menanyakan pada *muzakki* terkait alasan membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Banyumas (Sugiyono, 2017).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara ini adalah agar informan dapat lebih terbuka dan dapat memberikan pandangan-pandangan tertentu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Bogdan (1988) dokumentasi adalah kronik peristiwa masa lalu. Catatan, foto, atau karya monumental seseorang adalah bentuk dari dokumen. Temuan peneliti dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan dengan adanya dokumentasi. Dokumen yang digunakan meliputi catatan-catatan dari BAZNAS Banyumas terkait strategi *fundraising* zakat profesi dan program yang mendukung dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki* (Sugiyono, 2017).

3. Observasi

Menurut Nasution (1988) observasi adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Kegiatan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat apa yang akan diteliti biasa disebut pula dengan observasi. Dalam observasi ini peneliti mengamati langsung strategi apa yang diperlukan BAZNAS Banyumas dalam menghimpun zakat profesi dan kendala yang ada (Sugiyono, 2016).

Pada observasi sendiri terdapat tiga tahapan, yang pertama adalah observasi deskriptif dimana peneliti belum secara jelas membawa masalah yang akan diteliti dan hanya memberikan penjelasan secara umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Semua data direkam oleh peneliti karena pada observasi ini semua data belum tertata. Tahap yang kedua yaitu observasi terfokus, dimana peneliti mempersempit pengamatan untuk difokuskan pada aspek tertentu, dimana peneliti melakukan analisis untuk menemukan fokus untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ketiga peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih terperinci.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Bogdan (1988) melibatkan studi yang cermat dan pengumpulan data dari wawancara, sehingga dapat dipahami, dan dibagikan kepada orang lain. Analisis data melibatkan dengan pengorganisasian data, memecahnya menjadi unit-unit, meringkas, mengaturnya ke dalam suatu pola, memutuskan hal signifikan dan apa yang diperiksa, kemudian menarik kesimpulan agar orang lain dapat memahaminya (Sugiyono, 2017).

Dalam proses menganalisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan:

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan fokus penelitian walaupun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan.

2. Analisis data dilapangan

Teknik pengelolaan analisis dalam hal ini menggunakan model dari Miles dan Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data jenuh, operasi dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verivication* (Sugiyono, 2016).

- a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling signifikan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menggunakannya pada saat dibutuhkan (Sugiyono, 2016).

- b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa berbentuk penjelasan ringkas, bagan, keterkaitan kelompok, *flowchart*, dan lainnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling umum untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017).

Menyajikan data akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi, mencanangkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan atau *vervication*

Miles dan Huberman (1984) kesimpulan awal itu bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak didapatkan bukti yang kuat serta didukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, namun ternyata temuan yang diangkat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, kesimpulan yang akan diangkat adalah kesimpulan yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2016).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2017). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni berupa Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzakki*.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu dikemukakan uji keabsahan data yang akan dilakukan, dengan adanya pengecekan kembali pada data digunakan sebagai upaya validitas terhadap data yang ada. Maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperpanjang masa pengamatan dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari BAZNAS Banyumas. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali melakukan pengamatan, akan tetapi sesering mungkin melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang berbeda daripada informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain., diluar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu perbandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dengan cara triangulasi sumber atau menguji data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Sekilas Tentang BAZNAS Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS di Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas merupakan organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan zakat yang mempunyai kekuatan hukum resmi dan sah di Kabupaten Banyumas, yang terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 pada November Tanggal 22 Tahun 2003. Pada periode 2012-2017 kepengurusan disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas No.451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Lembaga Zakat Nasional di Kabupaten Banyumas Periode 2017-2022. Dengan terbitnya surat keterangan tersebut, maka pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas ditugaskan dan memiliki wewenang untuk menghimpun, mendistribusikan dana ZIS dan dana daerah lainnya di Kabupaten Banyumas. Dana tersebut merupakan amanat yang wajib dikelola sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan UU yang berlaku. Maka, pengurus BAZNAS di Kabupaten Banyumas harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan pelayanan terhadap *muzakki*, dengan berpegangan pada moto BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berbunyi “Berbuat Untuk Umat, Cepat, Tepat, Sesuai Syariat”.

2. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas mempunyai visi: “Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, dengan cara selalu Amanah, Menebar kemaslahatan, Menabur Rahmat dan berkah serta *Memuzakkikan* Mustahik”. Dari visi tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Banyumas menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Berperan aktif dalam proses penghimpunan, mengalokasikan dan menggunakan dana ZIS, serta dana lainnya sesuai dengan hukum.
- b. Memberikan pelayanan dan bimbingan terbaik bagi para *muzakki* dan mustahik.
- c. Melakukan kegiatan dengan transparan, berintegritas, tanggung jawab, dan keputusan terhadap ketentuan syariat.

3. Susunan Organisasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 4 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota memimpin departemen manajemen sumber daya manusia dan departemen perencanaan dan pelaporan keuangan publik untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Amil BAZNAS Kabupaten Banyumas berkordinasi dengan wakil ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang serta bagian dari struktur organisasi. Dalam status

kepegawaian, seorang Amil yang berkerja di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Banyumas bukan merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap, tugas dari masing-masing bidang di BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas mempunyai tugas berupa memimpin segala pelaksana tugas BAZNAS di Kabupaten Banyumas.
- b. Wakil ketua BAZNAS di Kabupaten Banyumas bertugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- c. Bidang pengumpulan BAZNAS Kab. Banyumas dipimpin oleh jabatan Wakil Ketua I. Bidang pengumpulan bertugas melakukan pengelolaan serta pengumpulan zakat. Selain tugas pokok pengumpulan zakat, bidang ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan strategi pengumpulan dana (*fundraising*) zakat, melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan data para *muzakki*, mengkampanyekan zakat, mengendalikan pengumpulan zakat, meningkatkan pelayanan terhadap *mzzakki*, melakukan evaluasi terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengumpulan zakat.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas berupa melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan terintegrasi, dipimpin oleh seorang Wakil Ketua IV. Departemen ini bertugas untuk melaksanakan segala kegiatan pengelolaan Amil BAZNAS di Kabupaten Banyumas secara umum, seperti administrasi perkantoran,

komunikasi, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi: menyusun strategi pengelolaan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan administrasi perkantoran, rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan BAZNAS di Kabupaten Banyumas dan pemberiam rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat Berskala provinsi di kabupaten atau kota.

- g. Satuan Audit Internal, dalam bidang ini tugas unit audit internal yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS. Mempunyai tugas berupa pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten atau kota. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini melaksankan fungsi: menyiapkan, melaksanakan, program audit, penyusunan laporan hasil audit, serta penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

4. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas

Bertanggung jawab kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. BAZNAS di Kabupaten Banyumas memiliki tiga tugas berupa melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS kabupaten atau kota menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten atau kota serta memberikan rekomendasi di dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.

- b. Pada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota.
- c. Setiap enam bulan sekali dan akhir tahun, BAZNAS kabupaten atau kota memberikan laporan serta pertanggung jawaban atas pengelolaan ZIS, dana dana sosial lain pada BAZNAS provinsi dan Bupati atau Walikota.
- d. Melaksanakan verifikasi administratif pada pengajuan rekomendasi dalam hal perizinan pembukaan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota.

Tugas serta fungsi BAZNAS dilaksanakan sesuai dengan kebijakan peraturan di masing-masing kabupaten atau kota.

5. Program-program BAZNAS Kabupaten Banyumas

a. Program Kerja

- 1) Bidang Pengumpulan
 - a) Sosialisasi
 - b) Pembentukan UPZ
 - c) Pembuatan brosur
 - d) Workshop
 - e) Rapat koordinasi bersama UPZ
- 2) Bidang Pendistribusian
 - a) Kabupaten Banyumas Taqwa
 - b) Kabupaten Banyumas Sehat
 - c) Kabupaten Banyumas Cerdas
 - d) Kabupaten Banyumas Peduli
 - e) Kabupaten Banyumas Sejahtera
- 3) Bidang Keuangan
 - a) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
 - b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan

- c) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS
 - d) Pelaksanaan evaluasi berkala
 - e) Penyusunan laporan bulanan/tahunan
- 4) Bidang Administrasi, Umum, dan Sumber Daya Manusia
- a) Penyusunan strategi tentang pengelolaan zakat
 - b) Rekrutmen amil BAZNAS
 - c) Pembinaan/pelatihan amil zakat
 - d) Penyusunan strategi komunikasi HUMAS
 - e) Pengadaan, mencatat, mengendalikan, dan melaporkan asset BAZNAS.

b. Program Utama

Dalam pelaksanaannya, strategi penyaluran ditunjukkan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang bersinegri dengan program pemerintah (Kabupaten Banyumas) yang dicapai melalui upaya pendistribusian dan pendayagunaan dalam lima program yaitu:

1) Banyumas Taqwa

Kegiatan pokok program ini adalah penyaluran ZIS (Zakat, infak, dan sedekah) dengan tujuan meningkatkan pemahaman penghayatan dan pengalaman ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah /madrash, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri untuk TPQ dan TQA, mengembangkan madrasah Al-Qur'an. Pemberian siraman rohani agama Islam kepada masyarakat, baik jajaran pemerintah maupun kelompok masyarakat lainnya.

Program ini juga melakukan sosialisasi tentang “Gerakkan Sadar Zakat” di seluruh lapisan masyarakat, baik jajaran birokrasi, dunia usaha, BUMD dan BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Desa/Kelurahan, Majid/Mushola dengan mendirikan

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap segmen dan tingkat masyarakat.

2) Banyumas Peduli

Program ini merupakan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Kegiatan pokok dari program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kegiatan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya.

Program Banyumas peduli diantara lain adalah BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan atau ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kena musibah, bantuan paket sembako baik rutin maupun saat musibah terjadi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu berupa usaha masyarakat dan dampak bencana alam.

3) Banyumas Cerdas

Program ini merupakan bentuk penyaluran ZIS (Zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu bagi siswa tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan santri tahfidz dengan program beasiswa pendidikan. Kegiatan utama dari program ini meliputi bantuan dana bagi siswa/santri yang kurang mampu.

4) Banyumas Sehat

Program ini merupakan bentuk kegiatan penyaluran untuk masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Kegiatan pokok dari program ini adalah memberikan bantuan penunjang kesehatan masyarakat yang sakit namun kurang mampu (dhuafa) dan pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang difabel.

Pada pelaksanaan program ini, kegiatan yang dilakukan meliputi tiga kategori: bantuan medis bagi masyarakat kurang mampu yang harus dirawat di rumah sakit, bantuan peralatan medis untuk penyandang cacat tubuh, dan bantuan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat miskin atau MLKD.

Program MLKD (mobil layanan kesehatan dhuafa) menyediakan layanan pengantaran maupun penjemputan pasien dhuafa baik ke rumah sakit maupun pulang dari rumah sakit di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

5) Banyumas Sejahtera

Program ini merupakan salah satu bentuk penyaluran ZIS (Zaka, infak, dan sedekah) untuk meringankan beban hidup warga yang kurang mampu bagi mustahik. Kegiatan pokok dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang mempunyai usaha produktif tetapi tidak berdaya dalam permodalan. Latar belakang program ini adalah banyaknya fenomenan pedagang kecil yang terjerat hutang pada rentenir, sehingga perlu dukungan permodalan yang bersifat pemberdayaan. Kegiatan nyata dari program ini adalah zakat produktif.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

Bagi lembaga filantropi tugas utama yang harus dikerjakan adalah menghimpun dana, begitu pula yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam rangka penggalangan dana atau *fundraising* yang merupakan kegiatan penting dan utama dari lembaga pengelola zakat. *Fundraising* dapat mempengaruhi kemajuan suatu lembaga sosial, karena semakin besar pengumpulan dana zakat pada suatu lembaga maka semakin maju pula pertumbuhan zakatnya. Strategi yang tepat merupakan

bagian penting dari lembaga sosial dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Penerapan terpenting dari memahami strategi yaitu memutuskan tindakan selain tindakan bagi pesaing atau organisasi jasa lainnya agar sampai pada tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian di tengah pesaing penggalangan dana yang diselenggarakan oleh lembaga layanan sosial saat ini, perlu dukungan strategi *fundraising* yang tepat agar hasil dari kegiatan penggalangan dana sesuai dengan tujuan dari sebuah lembaga sosial.

Umumnya metode *fundraising* terbagi menjadi dua yaitu *direct fundraising* (metode langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Metode *fundraising* langsung dilakukan dengan melibatkan *muzakki* secara langsung, didalamnya terlibat proses interaksi dan respon *muzakki* secara langsung, sementara strategi *fundraising* tidak langsung merupakan strategi yang tidak melibatkan *muzakki* dan amil secara langsung.

a. Strategi Fundrasing Langsung (*direct fundraising*)

Strategi ini menggunakan teknik partisipasi *muzakki* secara langsung. Contohnya *Direct Mail*, *Advertising*, *Telefundraising*, dan presentasi secara langsung. Adapun yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam strategi *fundraising* secara langsung adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi/Edukasi

Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara online maupun offline. Sosialisasi ini diadakan untuk masyarakat umum dan para *muzakki* baik perorangan maupun UPZ yang ada di Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan platform digital yang ada seperti instagram, Website, dan Whatsapp. Sosialisasi yang diadakan juga tentang intruksi bupati yang telah dikeluarkan guna menguatkan *muzakki* ASN untuk mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Selain menggunakan

platform digital sebagai upaya *membranding* lembaga, BAZNAS juga melaksanakan pemasangan *banner* di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan jalan raya. Banner yang disajikan memiliki kreativitasnya masing-masing seperti dengan menyajikan program-program milik BAZNAS Kabupaten Banyumas. Strategi ini termasuk dalam *fundraising* tidak langsung, karena dilaksanakan menggunakan perantara baik berupa banner maupun pamflet.



Gambar 5 dan 6 Website dan Instagram BAZNAS Kabupaten Banyumas

2) Jemput Zakat

Upaya ini merupakan salah satu alternatif untuk menghimpun dana dari para *muzakki*, dilakukan saat *muzakki* meminta melalui telepon (0281) 631698 kemudian dari pihak BAZNAS akan menjemput dana zakat tersebut ditempat para *muzakki* yang ingin berzakat. Dengan menjemput zakat ke lokasi milik *muzakki*, ini sebagai upaya BAZNAS untuk memberi pemahaman lebih kepada *muzakki* tentang BAZNAS dan zakat, karena pegawai yang menjemput zakat seringkali merasa bahwa *muzakki* masih belum memahami secara penuh tentang zakat. Strategi ini termasuk dalam metode *fundraising* langsung karena melibatkan *muzakki* secara langsung melalui telepon dan jemput zakat.

b. Strategi Penggalangan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Strategi ini dilaksanakan tanpa melibatkan *muzakki*, strategi ini merupakan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu juga, contohnya seperti penyelenggaraan acara, melalui perantara, dan menjalin relasi.

1) Apresiasi *Muzakki*

Merupakan upaya BAZNAS untuk menarik *muzakki* dengan memberikan souvenir kepada lima *muzakki* pertama setiap bulan, kemudian memberikan souvenir kepada *muzakki* yang telah menyalurkan zakatnya diatas lima juta, selain kepada *muzakki* perorangan BAZNAS Kabupaten Banyumas juga memberikan banner apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada UPZ yang sudah menyetorkan zakatnya di BAZNAS, gerakan ini diharapkan mampu menambah semangat para *muzakki* baik perseorangan maupun UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Strategi ini termasuk dalam metode *fundraising* tidak langsung karena dalam hal ini *muzakki* tidak diarahkan untuk membayar zakat secara langsung, namun sebagai upaya untuk membangun citra lembaga.

2) Bersinegri Dengan Pemerintah Daerah (PEMDA)

Salah satu upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu dengan memperluas jaringan donatur atau *muzakki* dengan bersinegri bersama pemerintah daerah, hal ini juga sebagai penguat dan dukungan untuk BAZNAS bahwa telah bekerja sama dengan pemerintah, maka dari itu dikeluarkanlah Intruksi Bupati Banyumas. Strategi ini termasuk dalam *indirect fundraising*, karena menggunakan perantara yaitu Intruksi Bupati Banyumas No. 451.12/5773/2020 Tentang Optimalisasi Pengumpulan

Pembayaran ZIS Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas, dikeluarkannya intruksi tersebut agar para calon donatur dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara dari informan kedua atau kepala Divisi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyumas, beliau menyebutkan bahwa dikeluarkannya Intruksi Bupati Banyumas memberi dampak besar terhadap pengumpulan dana zakat profesi, dimana dengan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Banyumas pun dapat memenuhi target yang diberikan pemerintah setiap tahunnya. Laila selaku kepala Divisi *Fundraising* juga mengatakan bahwa zakat profesi menjadi tumpuan terbesar BAZNAS Kabupaten Banyumas. Intruksi Bupati Banyumas yang mewajibkan para ASN untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas menjadi peran penting bagi strategi pengumpulan dana zakat. Namun, dari 200 UPZ yang terdaftar hanya 12 UPZ yang aktif menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Zakat profesi dalam syariatnya diwajibkan bagi mereka yang memiliki penghasilan baik swasta maupun non swasta, BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya telah melakukan berbagai upaya agar *muzakki* untuk zakat profesi swasta dapat menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, sehingga BAZNAS sendiri tidak hanya memfokuskan dirinya untuk menarik zakat profesi dari non swasta berdasarkan Intruksi Bupati.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada informan terkait strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengajak seseorang untuk berzakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Umar selaku ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas mengatakan sebelum dikeluarkannya Intruksi Bupati, BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu

mengadakan sosialisasi dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk membayarkan zakatnya, sosialisasi yang sampai saat ini masih dilaksanakan selalu diadakan di instansi-instansi, sekolah-sekolah SMP/MTS, SMA/MAN. Selanjutnya upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan mensosialisasikan dengan menekankan Instruksi Bupati Banyumas kepada instansi agar membayarkan zakatnya. Instruksi Bupati menjadi hal yang paling berperan karena hingga hari meningkatkan penerimaan dana zakat profesi dari ASN, namun masih banyak *muzakki* perorangan swasta yang enggan membayarkan zakatnya. Penerimaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas terus meningkat, namun jumlah *muzakki* mengalami penurunan. Laila selaku kepala Divisi *Fundraising* mengatakan upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengajak masyarakat untuk berzakat itu dengan memberikan pengarahan secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang dilakukan seperti memasang beberapa spanduk dan menyebarkan pamflet program di media sosial.

Strategi yang digunakan yaitu dengan cara melalui edukasi dengan cara memberikan wawasan kepada calon *muzakki* melalui kampanye atau sosialisasi pada pertemuan secara langsung maupun menggunakan media sosial.

- b. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

Berdasarkan hasil wawancara, pengumpulan dana zakat profesi dapat dilakukan dengan datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas secara langsung, menggunakan layanan jemput zakat yang mana pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas akan datang ke kediaman *muzakki*, dan *muzakki* dapat juga menyetorkan zakat profesinya melalui layanan QRIS yang telah disediakan.

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas sama halnya dengan BAZNAS lainnya, dimana dapat melalui tiga cara yaitu dengan datang langsung ke kantor, layanan jemput zakat, dan pembayaran menggunakan QRIS.

- c. Apakah benar penerimaan zakat terbesar BAZNAS Kabupaten Banyumas berasal dari zakat profesi?

Laila selaku kepala Divisi *Fundraising* dalam wawancara menyampaikan bahwa benar jika penerimaan dana zakat terbesar berasal dari zakat profesi. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Instruksi Bupati yang mewajibkan para ASN untuk menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penerimaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas meningkat bahkan melebihi target yang diberikan pemerintah, namun menurut Lela penerimaan zakat profesi bisa lebih tinggi dari yang telah diterima sekarang jika *muzakki* dengan profesi selain ASN atau pekerja swasta seperti pengusaha membayar kewajiban zakat profesinya pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Menurutnya diperlukan upaya atau strategi yang dapat mengajak *muzakki* untuk membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, dengan begitu penerimaan dana zakat yang meningkat pun dapat membantu keberlangsungan program yang ada.

- d. Bagaimana respon masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Banyumas yang menghimpun dana zakat profesi mereka?

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Divisi *Fundraising*, ia menyampaikan bahwa respon masyarakat terhadap BAZNAS sudah cukup baik hanya saja pihak BAZNAS menghimpun dana zakat profesi sebagian besar dari pihak ASN dan masih sulitnya mengajak masyarakat dengan profesi selain ASN untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan meminta bantuan pemerintah provinsi Jawa Tengah

seperti dengan mengeluarkan intruksi agar mereka mau membayarkan zakatnya, namun upaya tersebut belum mendapatkan respon dari pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Kesadaran masyarakat terkait kewajiban zakat profesi, tentunya mengharuskan lembaga sosial seperti BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk terus memberi edukasi serta menanamkan rasa percaya calon *muzakki* pada lembaga. Hal ini sebagai upaya untuk menarik perhatian para *muzakki*, selain itu mengekspos setiap program yang ada melalui media sosial dengan harapan masyarakat menjadi tertarik dengan program yang ada. Laila selaku informan mengatakan bahwa, respon masyarakat yang beragam akan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menemukan inovasi baru agar dapat mengajak masyarakat untuk membayarkan zakat profesi mereka.

2. Evaluasi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan zakat profesi.

Intruksi Bupati Banyumas sangat berdampak pada penerimaan dana zakat profesi oleh ASN, namun tetap saja terdapat kendala dalam penghimpunannya. Disampaikan oleh Umar selaku pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas bahwa masyarakat mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat tapi tidak mau melakukan pembayaran zakat atau telat dari waktu yang telah ditentukan sehingga pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas harus rajin mengingatkan waktu pembayaran zakat. Hal ini juga terjadi karena kurangnya keadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kurangnya edukasi atau pemahaman lebih dalam menunaikan zakat. Masyarakat seringkali berpikir bahwa zakat lebih nyaman dan mudah ketika menyalurkan langsung tanpa melalui kantor BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara, Umar menyebutkan bahwa upaya untuk menanggulangi kendala-kendala dalam pelaksanaan zakat profesi salah satunya dengan berkerja sama dengan pemerintah daerah dan Intansi seperti

KUA ataupun pendakwah. Tujuannya adalah agar masyarakat sadar terkait pentingnya zakat. Selain itu upaya yang BAZNAS Kabupaten Banyumas saat ini lakukan adalah dengan mewujudkan peraturan pemerintah provinsi. Karena, dengan adanya peraturan tersebut akan mempermudah pihak BAZNAS dalam mengoptimalkan pelaksanaan zakat profesi. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kendala yang akan dihadapi BAZNAS Kabupaten Banyumas dimasa yang akan mendatang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penurunan jumlah *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Banyumas tentu akan berdampak pada penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Di BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri penerimaan terbesar berasal dari zakat profesi, dimana *muzakki* kebanyakan adalah seorang ASN yang memang diwajibkan untuk menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan zakat profesi tidak hanya diwajibkan kepada ASN namun juga pada profesi seperti pengusaha ataupun mereka yang berpenghasilan dengan mengandalkan keahlian khusus. Peneliti melihat terdapat potensi besar dalam mengambil dana zakat profesi selain kepada ASN, maka dari itu diperlukan strategi untuk penghimpunan dana zakat profesi.

1. Strategi Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

a. *Direct Fundraising*

Seperti yang sudah dibahas bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan dua metode dalam penghimpunan dana zakat profesi, yaitu *direct fundraising* atau *fundraising* secara langsung dengan cara melibatkan *muzakki* melalui sosialisasi/edukasi dan jemput zakat.

- 1) Sosialisasi/edukasi yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan mengadakan pertemuan untuk seluruh UPZ dengan mengirimkan perwakilanya, edukasi tersebut berupa

memberikan pengetahuan terkait pentingnya menunaikan zakat profesi bagi yang mampu serta wawasan seputar zakat lainnya. Sosialisasi/edukasi tersebut adalah upaya yang sangat bagus, namun peneliti melihat sosialisasi/edukasi hanya dibagikan kepada perwakilan UPZ saja, akan sangat menarik jika pegawai BAZNAS Kabupaten Banyumas hadir di seluruh UPZ yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas dan memberikan pengetahuan seputar zakat ke seluruh pegawai, dengan begitu pengetahuan terkait zakat didapatkan oleh semua pegawai tidak hanya mereka yang hadir menjadi perwakilan ketika BAZNAS Kabupaten Banyumas mengadakan sosialisasi.

- 2) Jemput Zakat, selain itu terdapat pula strategi secara langsung dengan layanan jemput zakat, upaya ini sangatlah bagus karena memberi kemudahan pada *muzakki* agar tidak perlu ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk menyalurkan zakatnya, dengan layanan ini amil juga dapat mengedukasi terkait pentingnya zakat kepada *muzakki*, sehingga pengetahuan seputar zakat dapat dipastikan diterima langsung oleh *muzakki*. Dari hasil pengamatan peneliti, tidak jarang masyarakat hanya mengeluarkan zakat profesinya tetapi tidak memahami untuk apa zakat profesi dikeluarkan, seperti zakat profesi milik ASN yang secara otomatis akan dipotong 2,5% oleh bendahara, mereka mengetahui bahwa gajinya dipotong untuk menyalurkan zakat profesi namun tidak jarang dari mereka belum paham mengapa harus dikeluarkan zakat, sebagian orang berfikir itu hanya perintah dari pemerintah karena terdapat intruksi khusus untuk mengeluarkan zakat, sedangkan secara pemahaman terkait penting dan manfaat dari mengeluarkan zakat profesi masih belum diketahui oleh banyak *muzakki*. Ini menjadi tugas penting bagi amil BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk memberi edukasi bagi *muzakki*, dengan begitu

mereka dapat memahami bahwa dikeluarkannya zakat profesi tidak hanya menggugurkan perintah dari pemerintah namun membersihkan harta dan upaya menambah ketaatan kepada Allah SWT dengan membantu sesama.

Strategi menggunakan metode *direct fundraising* sangatlah efektif karena setelah diadakannya sosialisasi jumlah *muzakki* mengalami peningkatan. Peningkatan itu sendiri terjadi secara perlahan dimana setiap diadakannya sosialisasi terdapat dua hingga lima *muzakki* mulai membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Kelemahan dari sosialisasi yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas harus menunggu kesiapan dari pihak-pihak UPZ ataupun dinas-dinas yang bekerjasama untuk mau diadakan sosialisasi, sosialisasi sendiri hanya bisa dilaksanakan apabila pihak UPZ atau dinas-dinas yang mengundang BAZNAS Kabupaten Banyumas, hal ini menjadi kelemahan dari strategi menggunakan sosialisasi karena BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak dapat bergerak dengan cepat untuk mengedukasi calon *muzakki*.

Peneliti melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat memaksimalkan dalam strategi jemput zakat sebagai upaya mempertahankan *muzakki*, dengan menyuguhkan sedikit demi sedikit edukasi disaat belum dapat memaksimalkan sosialisasi.

b. *Indirect fundraising*

Merupakan pengumpulan secara tidak langsung dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak mengarahkan secara langsung untuk berzakat.

- 1) Apresiasi *Muzakki*, salah satu upaya *fundraising* tidak langsung yaitu melalui apresiasi *muzakki*, dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas akan memberikan souvenir kepada lima *muzakki* pertama setiap bulan yang telah menyalurkan zakatnya diatas lima juta, selain kepada *muzakki* perorangan apresiasi tersebut juga diberikan pada UPZ dengan

bentuk ucapan terima kasih menggunakan *banner*. Peneliti melihat strategi ini sangat bagus karena ini adalah upaya agar *muzakki* dapat lebih semangat lagi dalam menyalurkan zakatnya, selain itu umumnya masyarakat sangat senang ketika apa yang telah ia lakukan dihargai oleh orang lain.

- 2) Sosialisasi melalui media sosial, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan strategi dengan mengadakan sosialisasi, dalam *fundraising* secara tidak langsung BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mengadakan sosialisasi dengan memanfaatkan media digital yang ada seperti instagram, facebook, dan website. Peneliti mengamati media sosial BAZNAS Kabupaten Banyumas belum menampilkan edukasi menarik dengan mengikuti zaman. Kita bisa melihat media sosial LAZISMU Banyumas dan LAZNAS Al Irsyad Purwokerto, dimana mereka menyuguhkan edukasi melalui video pendek yang menarik. Hal ini didorong karena banyak dari masyarakat yang lebih tertarik dengan konten video daripada pamphlet yang hanya menampilkan tulisan saja. BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat melakukan hal yang sama dan bisa lebih dari lembaga lainnya asalkan dapat memaksimalkan media sosial sebagai edukasi dengan berbagai inovasi yang mengikuti zaman, selain itu BAZNAS Kabupaten Banyumas lebih dikenal oleh banyak masyarakat terutama kalangan mahasiswa. Relawan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat diandalkan dalam mengembangkan media sosial sebagai upaya edukasi dan menarik calon *muzakki*.
- 3) Sinergi bersama Pemerintah Daerah, hal ini sebagai upaya memperluas jaringan donatur. Dari sinergi bersama pemerintah daerah hingga akhirnya dikeluarkan intruksi bupati yang mewajibkan ASN untuk menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas

adalah upaya yang paling efektif karena dengan hal tersebut penerimaan dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas meningkat. Hal ini sangat bagus, namun seharusnya tidak membuat BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya menekan para ASN. Zakat profesi tidak hanya dikeluarkan oleh mereka yang berpenghasilan dari gaji seperti ASN, namun diwajibkan pula pada mereka yang berpenghasilan dengan mengandalkan keahlian khusus seperti penjahit atau pengusaha lainnya. Peneliti melihat BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya menekan para ASN, padahal zakat profesi tidak hanya untuk ASN. Selain itu BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki banyak kekuatan seperti lebih dikenal masyarakat karena sudah diatur oleh Undang-undang khusus dari pemerintah, tentu hal ini dapat menjadi poin penting agar dapat menarik *muzakki* dalam penghimpunan zakat profesi.

Strategi yang menggunakan metode *indirect fundraising* sangat bagus untuk dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, karena peningkatan jumlah muzakki sangat terlihat saat dikeluarkan intruksi bupati. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi bersama pemerintah daerah adalah strategi yang sangat tepat bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas. Akan tetapi strategi tersebut hanya berfokus kepada ASN sehingga tidak dapat dimaksimalkan kepada masyarakat dengan penghasilan dari non ASN.

BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat menarik perhatian para muzakki dengan mengoptimalkan sosial media sebagai strategi dalam menarik muzakki non ASN, dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat menyediakan sosialisasi menarik seperti yang dibutuhkan muzakki. Salah satu contoh dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan pendidikan di kampus dengan tujuan menarik perhatian para dosen. Edukasi zakat tidak

dilakukan secara langsung namun dibuat dengan halus dimana amil tidak mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakat profesinya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.


2. Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dana zakat profesi yang sudah dihimpun nantinya akan disalurkan pada program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Berdasarkan program yang ada, peneliti melihat BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sangat bagus pada program Banyumas Sehat dan Banyumas Peduli. Pelayanan yang sangat bagus karena banyak masyarakat yang mengalami musibah sakit dan langsung mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas baik berupa biaya pengobatan hingga alat bantu kesehatan. Begitupun pada program Banyumas Peduli, peneliti melihat BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat tanggap ketika suatu daerah mengalami musibah, hal ini dapat dijadikan peluang bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk memberikan citra yang baik pada *muzakki*. Namun, peneliti melihat BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat kurang dalam membranding program yang ada, ketika kita ingin membeli sesuatu tentu kita akan mempertimbangkan kemasannya terlebih dahulu begitupun pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, agar *muzakki* berminat menyalurkan zakat profesinya kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas, maka diperlukan kreativitas dalam membranding program yang ada, perlunya mengemas program agar dapat terlihat menarik dimata *muzakki*. Selain itu BAZNAS Kabupaten Banyumas perlu melakukan regenerasi agar memiliki SDM yang dapat mengikuti perkembangan teknologi serta kreativitas tinggi.

Hasil pengamatan yang didapat peneliti hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan zakat profesi yaitu mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat profesi mengetahui bahwa dirinya wajib mengeluarkan zakat, akan tetapi enggan untuk menunaikan zakat dan cenderung menunda-

nunda pembayaran zakat, hal ini didasari kurangnya kesadaran mereka terhadap pembayaran zakat profesi serta kurangnya pengetahuan mengenai zakat. Serta masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa sebelum menunaikan zakat harus mendahulukan pelunasan hutang terlebih dahulu dan untuk membayar zakat bisa nanti.

Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas menghadapi kendala-kendala dalam penghimpunan dengan melakukan berbagai cara diantaranya, mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas serta pihak BAZNAS akan mengupayakan kerjasama dengan pemerintah provinsi agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat sangat bagus, namun BAZNAS Kabupaten Banyumas harus melakukan inovasi baru dalam menarik perhatian *muzakki* seperti mengemas program dengan daya tarik tertentu, selain bagi UPZ yang sudah berkewajiban membayarkan zakat profesi untuk kepala pimpinan diharapkan dapat mempertegas atau terus mengingatkan para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi, karena berdasarkan hasil penelitian dari 200 UPZ yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas hanya 12 UPZ yang aktif. Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengedukasi masyarakat terkait zakat profesi.



Gambar 6 Resume Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini yang berjudul “Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Pada BAZNAS Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah *Muzakki*” telah ditemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan zakat profesi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun zakat profesi yaitu :

1. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan jumlah *muzakki* yaitu melalui dua metode yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Direct fundraising* seperti sosialisasi/edukasi dan jemput zakat, sedangkan *indirect fundraising* dengan cara sosialisasi melalui media sosial, apresiasi *muzakki*, dan bersinegri dengan pemerintah daerah. sosialisasi/edukasi dan kerjasama bersama pemerintah daerah.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi, serta masyarakat yang masih belum memahami pentingnya membayar zakat profesi. Selain itu BAZNAS Kabupaten Banyumas masih merasa masyarakat belum memiliki minat untuk memahami zakat profesi. Maka dari itu diperlukan solusi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala yang datang adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Banyumas akan mengusahakan kerjasama dengan pemerintah provinsi agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga

- a. Untuk BAZNAS Kabupaten Banyumas agar menekankan pembayaran zakat profesi tidak hanya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Banyumas saja tetapi juga kepada masyarakat Banyumas lainnya.
- b. Memaksimalkan sosialisasi dan pengajaran kepada pegawai dan masyarakat.

2. Untuk Peneliti

Diharapkan setelah penelitian ini terdapat penelitian kembali yang membahas terkait penelitian kuantitatif untuk menganalisis prioritas pelaksanaan strategi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zainul, dkk. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (opz) di Kabupaten Jepara. conference on islamic management.*
- Anwar, M. (2008, September). Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Islam, Vol. 3, No. 1*, 26-34.
- Arifin, G. (2016). *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Bakier, A. (2021). *Zakat Profesi : Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- BAZNAS. (2018). *Statistik Zakat Nasional*. Banyumas: Bagian Liasison dan Pelaporan.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deeppublish.
- BWI. (2009). *Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Ahmad, A. S. (2020). *Manajemen Strategis*. Makasar: Penerbit Nas Media Pustaka.
- Ghofur, A. (2018). *Tiga Kunci Fundraising*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Isnati, M. R. (2019). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFSET.
- Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutia Aksara.
- Josep. (2018). *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan : Indocamp.
- Mudrikah. (2018). Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat Untuk Menjadi Muzakki di LAZISMU Banyumas. 16-94.
- Nenden Mirawati, H. T. (2019, Juli). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Volume 19, Nomor 01*, 125-145.
- Prastiwi, I. E. (2019, September). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan. 119-138.

- Qaradhawi, D. (2005). *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur : Daar El Syoruk.
- Qulsum, D. U. (2019). Manajemen ZIS Badan Amil Zakat. 1-25.
- Ridlo, A. (2014, Januari). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 1, 119-137.
- Ritonga, H. M. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Konsep Strategi*. Medan.
- Sani, M. A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari Naulita, L. (2016). *Zakat Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*. Jakarta Timur: Bestari Buana Murni .
- Setiabudi, Y. (2014). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga.
- Sitepu, M. U. (2007). Zakat dan Perekonomian Umat Islam. *Islam Futur*, Vol. VI, No. 2, 52-60.
- Suci, R. P. (2015). *Esensi Manajemen Strategi* . Sidoardjo: Zifatama .
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi* . Bandung : Alfabeta.
- Suriani, M. (2017). “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Mataram”.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Al-Intaj*.
- Sutoni, Y. A. (2018). Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. 1-24.
- Statistika, B. P. (2020). *Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*. Banyumas: BPS Banyumas.
- Syahrullah, M. A. (2018). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Pusat. 1-24.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta.
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.8, No. 2, 173-199.

Zen, S. M. (2021, November). Strategi Fundraising Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Zakat Di BAZNAS Kota Jambi.



LAMPIRAN

Dokumentasi Observasi dan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas



Wawancara bersama Kepala *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Banyumas



Branding BAZNAS Kabupaten Banyumas berupa Banner



Banner Apresiasi *Muzakki*



Wawancara Bersama *Muzakki*



Branding Melalui Media Sosial

INSTRUKSI BUPATI No. 451.12/5773/2020

**BUPATI BANTOREG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Purwokerto, 14 Desember 2020

Kepada Yth,

1. Bupati Daerah Kabupaten Banyumas,
2. Para Staf Ahli Bupati Banyumas,
3. Para Asisten - Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
4. Kepala DPMD Kabupaten Banyumas,
5. Para Kepala Bidang, Dinas/ Kantor Di Kabupaten Banyumas, Dinas/ Kantor Di Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/ RT/ RW/ Dusun/ Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Banyumas,
6. Kepala RUCD Kabupaten Banyumas,
7. Para Camat di Kabupaten Banyumas,
8. Para Kepala Desa/ Kelurahan/ Kecamatan Banyumas,
9. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyumas,
10. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyumas,
11. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyumas,
12. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Banyumas.

INSTRUKSI BUPATI
Nomor: 451.12/5773/2020

T E N T A N G

OPTIMALISASI PENAMPILAN PEMBAYARAN ZAKAT NIFAS DAN SIKHAWON BAGI ANAK-ANAK SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN BANTOREG

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagai sarana upaya Muzakimifiq bagi yang beragama Islam, sehingga terwujud anak-anak sipil negarawan pengumpul zakat pembayar Zakat Nifas dan SIKHAWON, maka kepala daerah Bupati Sipil Negara (ASN) Muzakimifiq di Wilayah Kabupaten Banyumas, Untuk:

1. Memenuhi kewajiban dalam pembayaran zakat pengharapan berdasarkan ketentuan "Nifas" yang ditetapkan pemerintah.

J. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telp. (0281) 43561, 63000 Telex 225427 Fax. (0281) 435622

2.5% (satu persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan (Gaji jabatan) Terdiri sebagai berikut: (penghasilan dasar), gaji jabatan sesuai BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui UZK masing-masing.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana pada angka 1 (satu) wajib mengisi surat pernyataan yang sudah disediakan oleh yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan ke Badan Asil Zakat Nifas (BAZNAS) Kabupaten Banyumas melalui UZK SIPIL Pengumpul Zakat masing-masing. Organisme Pengumpul Zakat (OPZ) Banyumas.
3. Untuk memperlancar pembayaran zakat, melalui pemanggilan pengharapan agar sesuai ASN (aparatur Sipil Negara) mematuhi pengharapan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
4. Kepala seluruh Badan Organisme Pengumpul Zakat (OPZ) Banyumas Kota/ Wilayah Kabupaten Banyumas untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan inspeksi BAZNAS dengan menggunakan dan penuh Tanggung jawab.

Demikian untuk menjadi perhatian.


H. SAIFUDDIN

Telukan: (diambil dari Kepala Yth,

1. Bupati Banyumas,
2. Kepala DPMD Kabupaten Banyumas,
3. Kepala BAZNAS Kabupaten Banyumas,
4. Anis (Bupati Kepala Sekt. Kab. Banyumas).


J. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Jawa Tengah Kode Pos 53115
Telp. (0281) 43561, 63000 Telex 225427 Fax. (0281) 435622

Jalan Masjid No. 9 Purwokerto 53115
(Gedung Balai Mualimin / Islamic Center)
Barat Alun-alun Purwokerto

Kelembagaan, Domestik / Internasional 2020
0281 631 698 | 0822 4356 9561

baznasbanyumas.or.id
baznasbanyumas@gmail.com
@baznasbanyumas

H. SAIFUDDIN

	TANDA TERIMA <small>(Berkas permohonan, surat-surat, SP/PLJ, dll)</small>	Nomor :
		TT/BAZNAS-BMS/ 120
Telah terima dari	: Charun Nisa Radji	
Perihal	: Permohonan Izin Bazar Individual	
Ditujukan Kepada	: Bazar	
Hari, tanggal	: 14 April 2022	
Yang menyerahkan,		Yang menerima,
 Charun Nisa Radji		 Nilak S

CS Dipindai dengan CamScanner

Izin Riset Individual dari BAZNAS Kabupaten Banyumas

Baznas Kabupaten Banyumas memiliki dua strategi yaitu secara langsung dan tidak langsung.

terdapat. Zakat fitrah, zakat, profesi, zakat produktif, zakat profesi dipotong langsung bagi intansi 2,5% setiap bulannya oleh bendahara.

Strategi secara langsung. → sosialisasi/ Edukasi, Apresiasi tidak langsung sosial media, Apresiasi Muzali, bekerja sama pemerintah daerah.

Ada 200 upz dan hanya 12 yang aktif.

Pandemi mengakibatkan turunnya jumlah muzali. Mbal Laila selaku kepala fundraising sering merasa kewalahan saat mengingatkan para upz agar segera membayarkan zakatnya ke Baznas.

Pelaksanaan zakat profesi

- 1) Datang langsung ke kantor
- 2) Jenput zakat
- 3) Menggunakan QRIS.

Baznas kabupaten Banyumas aktif website, whatsapp, Instagram.

Kurang aktifnya Instagram.

Transkrip wawancara di BAZNAS Kabupaten Banyumas

HASIL ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS

Di bawah ini adalah hasil spesifikasi alat pengumpul data dari beberapa bahan yang didapatkan penyusun sebagai bukti validasi. Hasil penelitian tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur yaitu dimana peneliti tidak membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu peneliti bertanya seputar strategi *fundraising* zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki* dengan kepala *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Nama Narasumber : Laila Mugi, H,S.E

Tanggal mulai observasi : 12 Oktober 2021

No.	Wawancara	Bukti Wawancara
1.	Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> ?	File rekaman dan transkrip
2.	Bagaimana evaluasi pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala untuk pelaksanaan zakat profesi?	Terlampir

2. Dokumentasi

No.	Kebutuhan Dokumentasi	Bukti Data
1.	Foto wawancara dengan Kepala <i>Fundraising</i> BAZNAS Kabupaten Banyumas.	Terlampir
2.	Foto strategi <i>fundraising</i> dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Banyumas.	Terlampir
3.	Foto kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas.	Terlampir

3. Pedoman observasi

No.	Kebutuhan Observasi	Hasil
1.	Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah <i>muzakki</i> ?	Izin riset individual di BAZNAS Kabupaten Banyumas
2.	Bagaimana evaluasi pelaksanaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghadapi kendala-kendala untuk pelaksanaan zakat profesi?	

3.

TANDA TERIMA <small>(Berkas permohonan, surat-surat, SPJ/PPJ, dll)</small>		Nomor : TT/BAZNAS-BMS/ 2022
Telah terima dari	: Chearun Nissa Redja	
Perihal	: Pemohonan Ijazah Baccalaurat	
Ditujukan Kepada	: Orang	
Hari, tanggal	: 14 Juni 2022	
Yang menyerahkan, <i>CR</i> Chearun Nissa Redja		Yang menerima, <i>SM</i> Bul S

CS Dipindai dengan CamScanner





BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Chairun Nissa Rodja
2. NIM : 1817204013
3. Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Ende, 23 September 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Puri Hijau P 1 D No.8
RT/RW : 01/13
Desa/ Kelurahan : Karang Klesem
Kecamatan : Purwokerto Selatan
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53141
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Puri Hijau P 1 D No.8
RT/RW : 01/13
Desa/ Kelurahan : Karang Klesem
Kecamatan : Purwokerto Selatan
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53141
Propinsi : Jawa Tengah
8. Nomor HP/WA Aktif : 0895320891568
9. Email : Chairunmissarodja@gmail.com
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Mordjoli Moa Rodja
Ibu : Nur Hafsa Dantago
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Asal Sekolah : MAN 2 Banyumas
13. Nomor Ijazah : 314/Ma.11.02.02/PP.01.1/05/2018
14. Judul Skripsi : Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzzaki
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Chairun Nissa Rodja
NIM. 1817204013

